



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK ATI PADANG
NOMOR: 814.3/SJ-IND.6.6/SK/01/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS VISI, MISI DAN TUJUAN
POLITEKNIK ATI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK ATI PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk menyusun visi, misi dan tujuan Politeknik ATI Padang sebagai pedoman penyelenggaraan Institusi;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Tim Perumus Visi, Misi dan Tujuan Politeknik ATI Padang;
 - c. Bahwa untuk terlaksana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik ATI Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 107 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015, Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 107 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 26/M-IND/PER/2/2015 Tentang Statuta Politeknik ATI Padang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PERUMUS VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK ATI PADANG
- PERTAMA : Membentuk Tim Perumus Visi, Misi dan Tujuan Politeknik ATI Padang dengan tugas pokok sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan tim tersebut agar melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya pada Direktur.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 6 Oktober 2014

Direktur,



M. ARIFIN, SE, MM

NIP. 196303151989031006

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Direktur Politeknik ATI Padang
2. Para Ketua Program Studi di Politeknik ATI Padang
3. Para Ketua Unit di Politeknik ATI Padang
4. Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Politeknik ATI Padang
5. Politeknik ATI Padang Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Politeknik ATI Padang

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 814.3/SJ-IND.6.6/SK/01/2014**

**Tentang:
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS VISI, MISI DAN TUJUAN
POLITEKNIK ATI PADANG**

Penanggungjawab : Direktur Politeknik ATI Padang
Ketua Tim Perumus : Drs Indra Amin MSi
Sekretaris : DR Ester Edwar
Anggota : Drs Hazil Anwar, M.Si
: Jasril, MP
: Lisa Nesti, M.Si
: DR Taufik Eka Persada
: Harmiwati, MT
: Firdaus Jamsan, MT

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 6 Oktober 2014
Direktur,


M. ARIFIN, SE, MM
NIP. 196303151989031006